



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan proporsional dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2007 tentang Peunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/4942/SJ-TGL.17 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-Dinas Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dan atau beberapa daerah Kabupaten.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Natuna, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas-Dinas Daerah, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pertanian dan Perternakan;
 - e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Pariwisata;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - m. Dinas Pendapatan Daerah;
 - n. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bagan Struktur organisasi masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, kepegawaian dan tenaga pendidikan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SMK;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang kebudayaan;
- f. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- g. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelayanan pokok sarana dan prasarana untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;
- h. Penyediaan bantuan pengadaan sarana dan prasarana dibidang pendidikan;
- i. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan;
- j. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan SD;

2. Seksi Pengembangan SMP;
3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan SMA;
 2. Seksi Pengembangan SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan PAUD dan Kesetaraan;
 2. Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Seni Nonformal Informal;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 2. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dibidang Kesehatan;
- c. Perumusan-perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengembangan kesehatan;
- d. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis dibidang

- pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan farmasi;
 - f. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi koordinasi serta pembinaan teknis dibidang promosi kesehatan;
 - g. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan;
 - i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya;
 - j. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesehatan yang diserahkan Bupati;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3. Seksi Gizi;
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Farmasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - 3. Seksi Ketenagaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 18, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan Program dibidang Pekerjaan Umum;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Bina Marga;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Sumber Daya Air;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Cipta Karya;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis dibidang Jasa Konstruksi dan Pengujian;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan Umum;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pekerjaan Umum yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum ,terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Jasa Konstruksi dan Pengujian;
- d. Bidang Sumberdaya Air, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 1. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
 2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi:
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan.

- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan dan Balai Informasi Penyuluhan Pertanian;
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan informasi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian kabupaten;
- b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian kabupaten;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Pembinaan, fasilitasi dan pendayagunaan serta pengembangan kelembagaan petani;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang Dinas Pertanian dan Peternakan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 25

Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi, Usaha Tani dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman, Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian;
- d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Bidang Peternakan, membawahi:
 - 1. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Agribisnis Peternakan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Rencana Strategi dan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten;

- c. Pelaksanaan perlindungan hutan dan penetapan lahan kritis skala kabupaten;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan;
- e. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan perkebunan;
- f. Pengelolaan dan unsur ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Kehutanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
- d. Bidang Bina Usaha, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pemberiaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Identifikasi, Penataan dan Pemanfaatan;
 2. Seksi Pengelolaan Rehabilitasi dan Perlindungan;
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
- e. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
 2. Seksi Bina Mutu Pemasaran dan Promosi;
 3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 38

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan Kegiatan Kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran kependudukan;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Infotmasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendataan dan pencatatan sipil;
- f. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kependudukan dan catatan sipil yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak;
- e. Bidang Informasi Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi Informasi;

2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan, meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kesejahteraan sosial pada seksi jaminan sosial, seksi penghargaan dan tanda jasa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan, produktifitas, tenaga kerja dan transmigrasi pada seksi pendaftaran dan latihan tenaga kerja, seksi penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja dan seksi transmigrasi;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengawasan ketenaga kerjaan pada seksi hubungan industrial dan kesejahteraan, seksi pengawasan tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Penyelenggaraan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 45**

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Transmigrasi;
 3. Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 47

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang pertambangan dan energi dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 48

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program dibidang pertambangan dan energi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang listrik dan pemanfaatan energi;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang minyak dan gas bumi;
- f. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan dan energi;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 50

Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Geologi dan Air Tanah;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
- d. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, membawahi:
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi:
 1. Seksi Hulu Migas;
 2. Seksi Hilir Migas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta bimbingan teknis di bidang perindustrian;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta bimbingan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 55

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Bidang Perindustrian , membawahi:
 1. Seksi Bina Sarana Produksi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Kerajinan;
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan dalam dan luar negeri;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan metrologi legal;
- e. Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan;
 2. Seksi Data dan Informasi;
- f. Bidang Promosi, membawahi :
 1. Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan;
 2. Seksi Pemasaran Produk Industri dan Kerajinan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di Bidang Pariwisata, sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program di bidang Pariwisata;
- c. Perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pariwisata;
- d. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang destinasi dan pemasaran pariwisata;
- e. Penyelenggaraan dan pengendalian di bidang Pariwisata;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

Dinas Pariwisata, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisata, membawahi :
 1. Seksi Seni Pertunjukan;
 2. Seksi Dokumentasi Kepariwisata;
- d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 2. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Analisa Pasar Pariwisata, Sarana Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
 2. Seksi Informasi, Pembinaan dan Pengendalian Jasa Usaha Pariwisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah kabupaten dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sesuai dengan kewenangan Pemerintah kabupaten sertya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sesuai dengan lingkup tugas nya.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang koperasi dan UMKM;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan UMKM;
- d. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
- e. Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 65

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, membawahi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, membawahi:
 1. Seksi Pemodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Jaringan dan Usaha dan Pasar
- d. Bidang Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 3. Seksi Pengawasan Koperasi.
- e. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi:
 1. Seksi Pengembangan dan pengawasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM);
- f. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 66

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan Desentralisasi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan sesuai dengan lingkungan tugasnya.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian pendapatan daerah;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Penyelenggaraan pengamatan potensi pendapatan/ perpajakan;
- e. Pelaksanaan penghitungan potensi pendapatan;
- f. Pelaksanaan penetapan besaran pajak daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang penerimaan pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak;
- j. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 70

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Pendataan;
- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 1. Seksi Penghitungan;
 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
- e. Bidang Pembukuan, membawahi:
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Penagihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 73, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan umum dan Kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan dibidang perhubungan darat;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan dibidang perhubungan laut;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan dibidang perhubungan Udara;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaanteknis serta penyelenggaraan dibidang komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 75

Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan;
 2. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 3. Sub Bagian keuangan;
- c. Bidang komunikasi dan informatika, membawahi:
 1. Seksi Pos Telekomunikasi, dan Ekspedisi
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Disemenisasi Informasi
- d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 1. Seksi Lalu lintas dan Angkutan Darat;
 2. Seksi Prasarana Keselamatan danTeknis Pelayaran;
- e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
2. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- f. Bidang Perhubungan Udara, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Udara;
 2. Seksi Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 76

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 77

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 78, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang olahraga;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
- d. Pelaksanaan program pembinaan, pengembangan dibidang kepemudaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang olahraga;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepemudaan dan olahraga;
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kepemudaan dan olahraga yang diserahkan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 80

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kreativitas;
 - 2. Seksi Kelembagaan;
- d. Bidang Bina Keolahragaan, membawahi :
 - 1. Seksi Keolahragaan;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 82

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 83

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering

Pasal 84

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada dinas adalah jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (6) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah atas dasar pelimpahan kewenangan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
TATA KERJA

Pasal 86

Dalam pelaksanaan tugas setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 87

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 89

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 90

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 91

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXIII PEMBIAYAAN

Pasal 93

Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

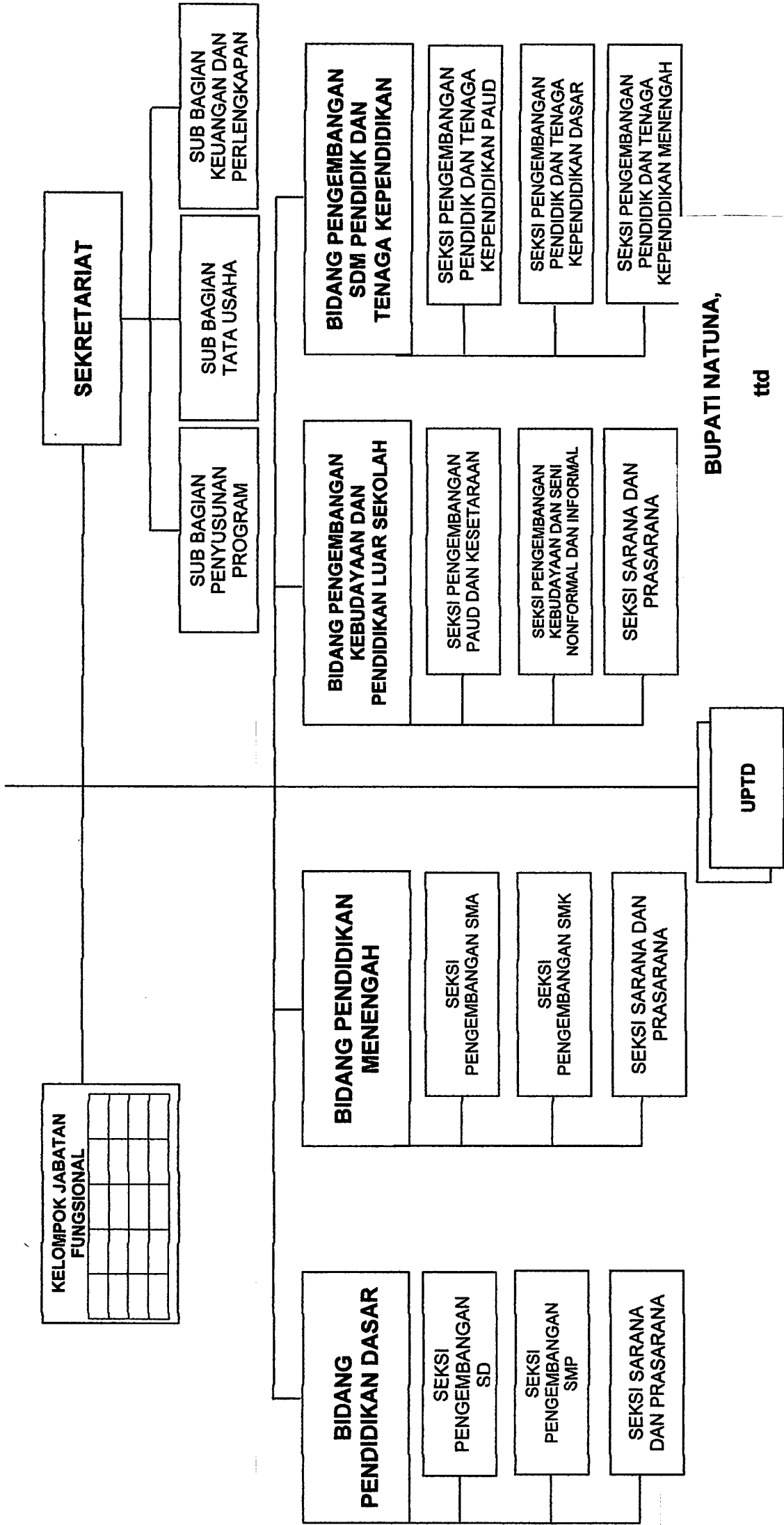
SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 9

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011

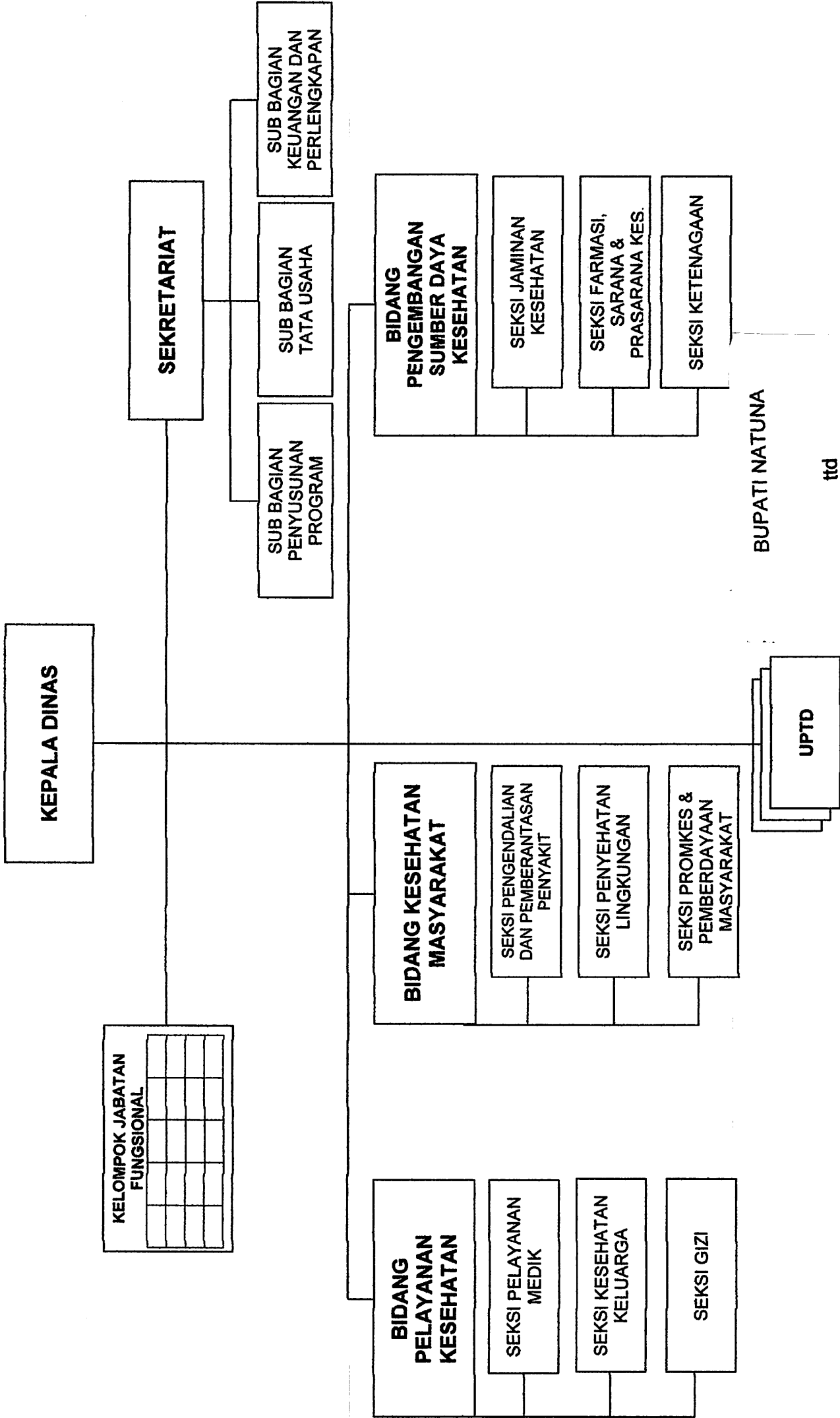
KEPALA DINAS

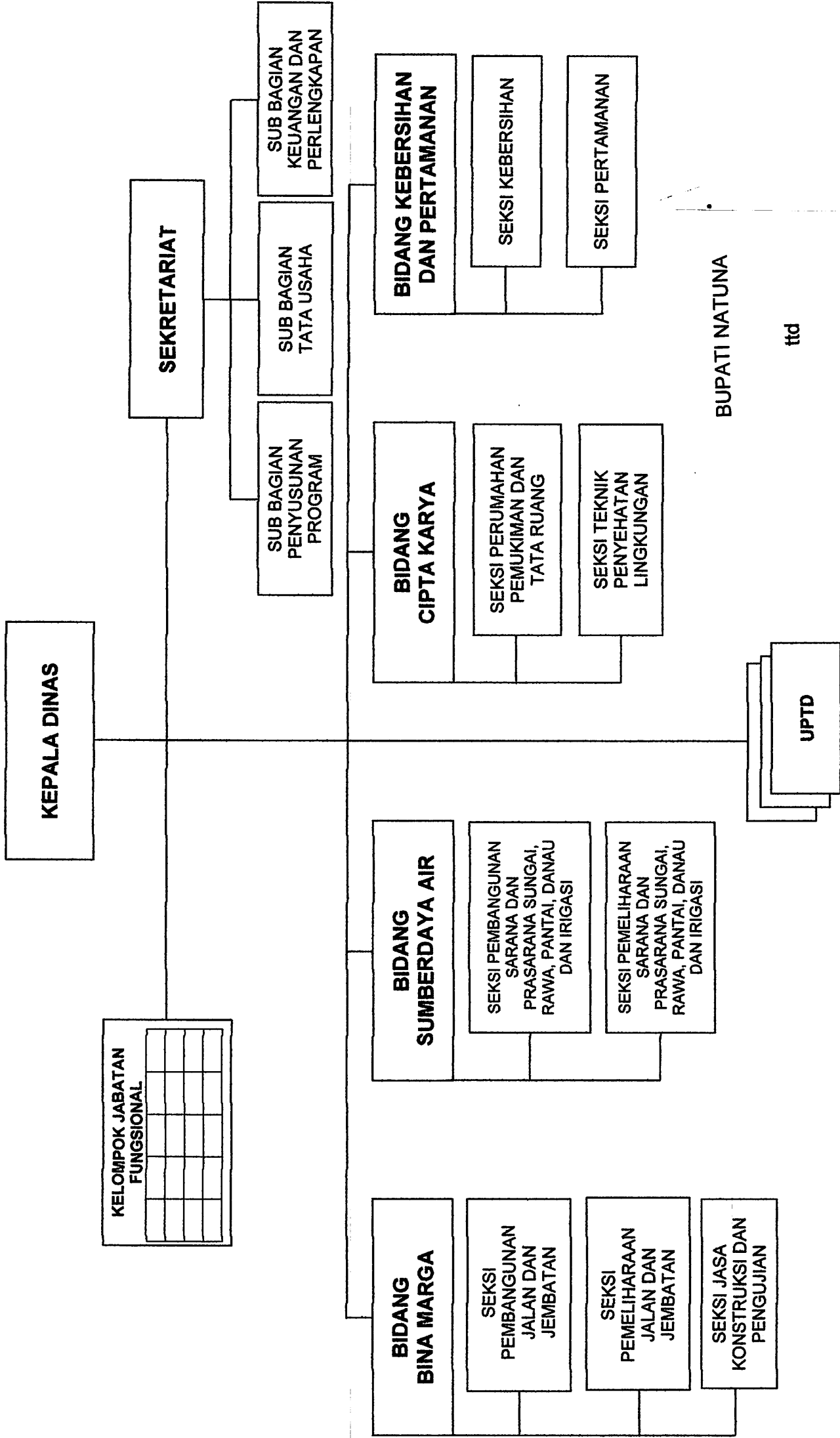


BUPATI NATUNA,

ttd

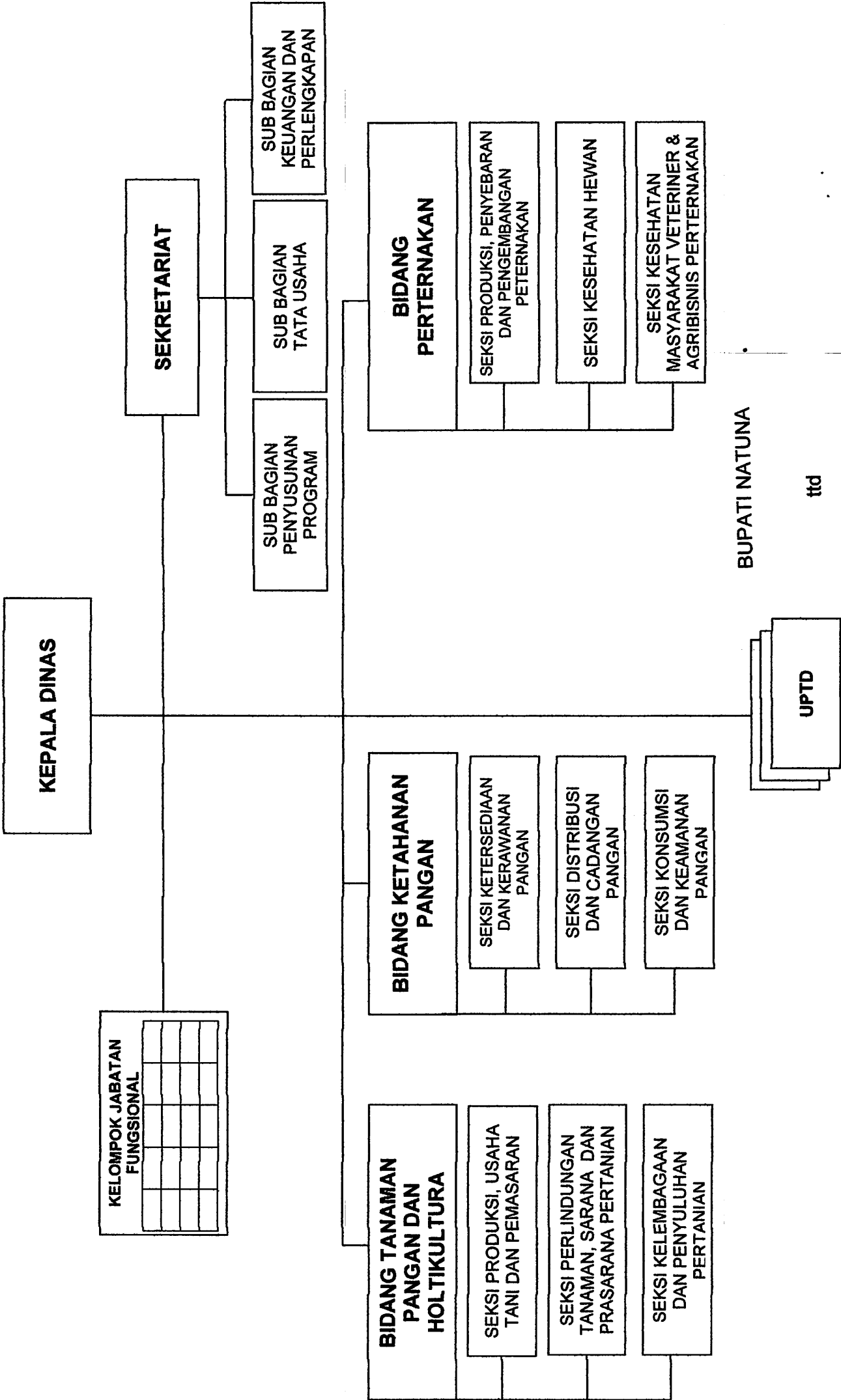
ILYAS SABLI





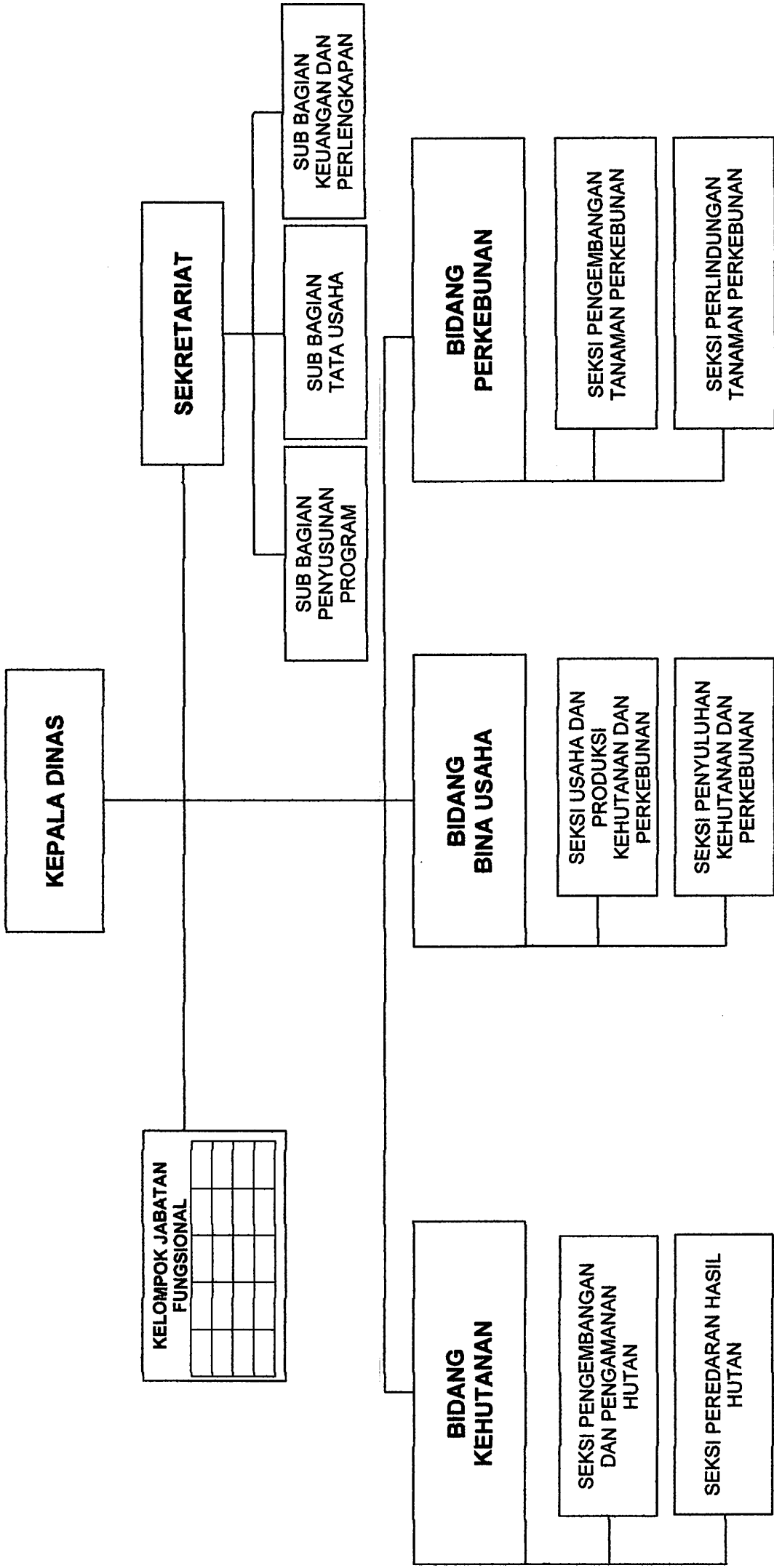
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN NATUNA**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN NATUNA**

LAM. IRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



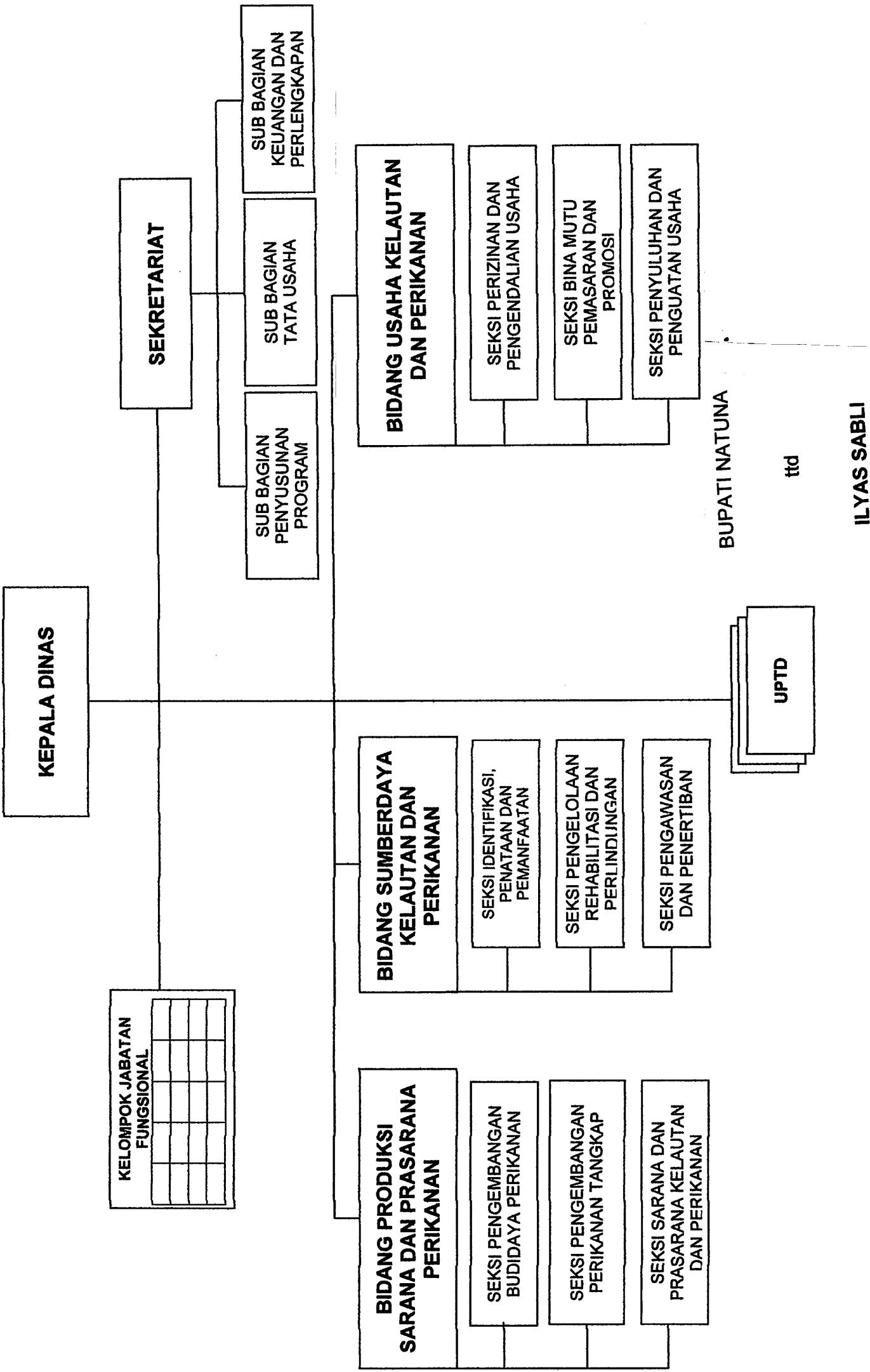
BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLII

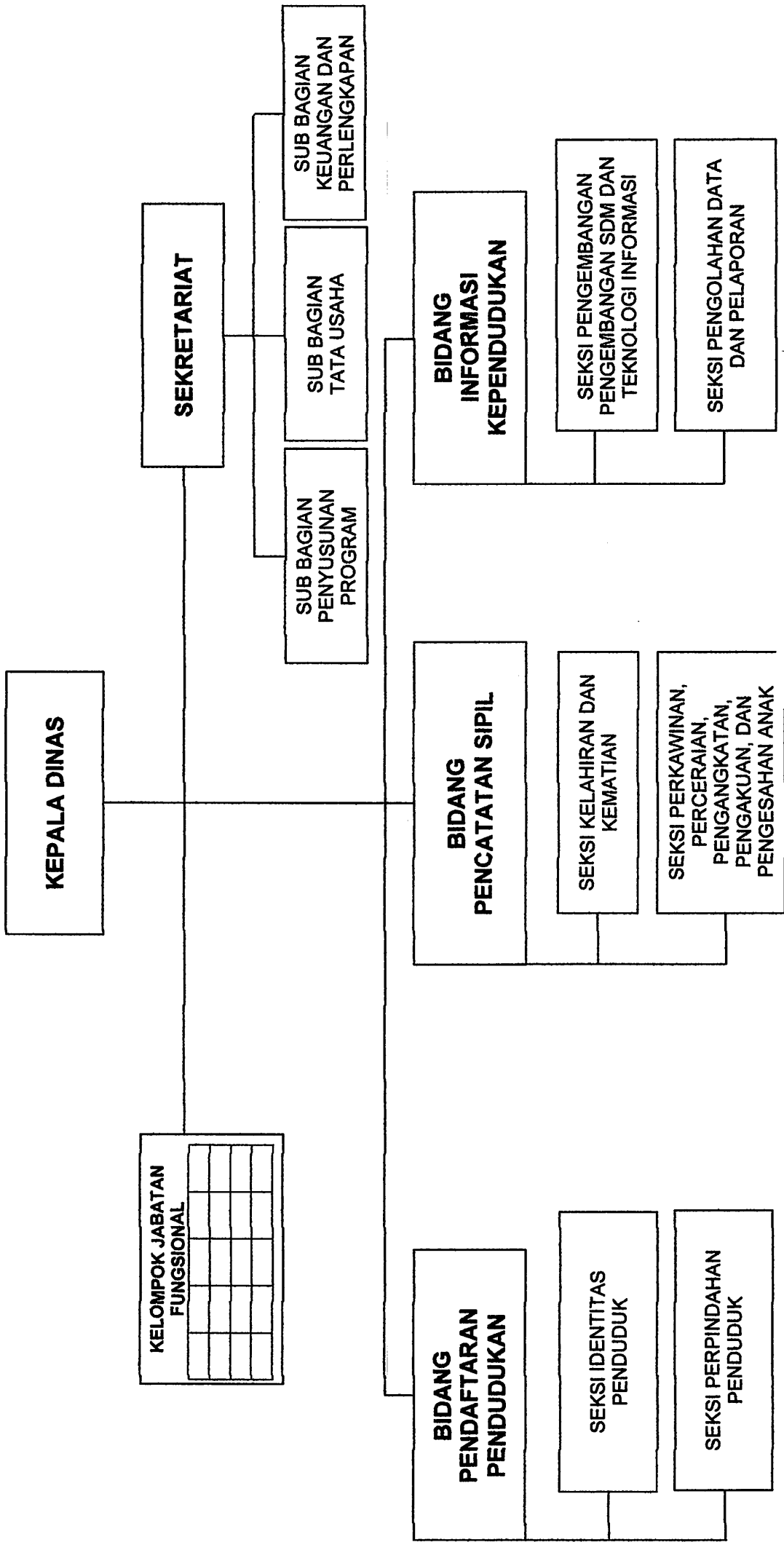
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

LAHIR, PIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA**

LAHIR, PIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



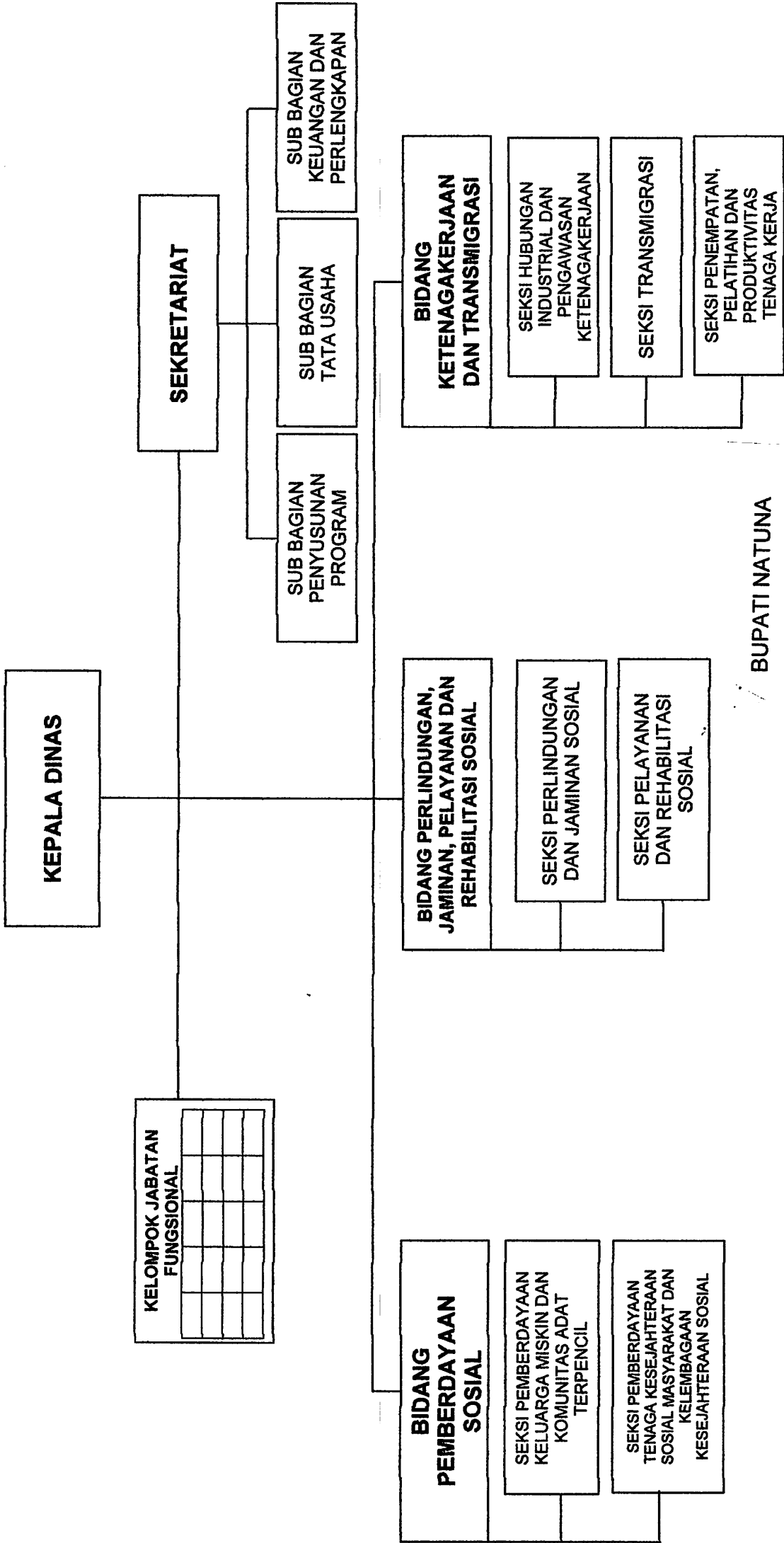
BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NATUNA

LAMARAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



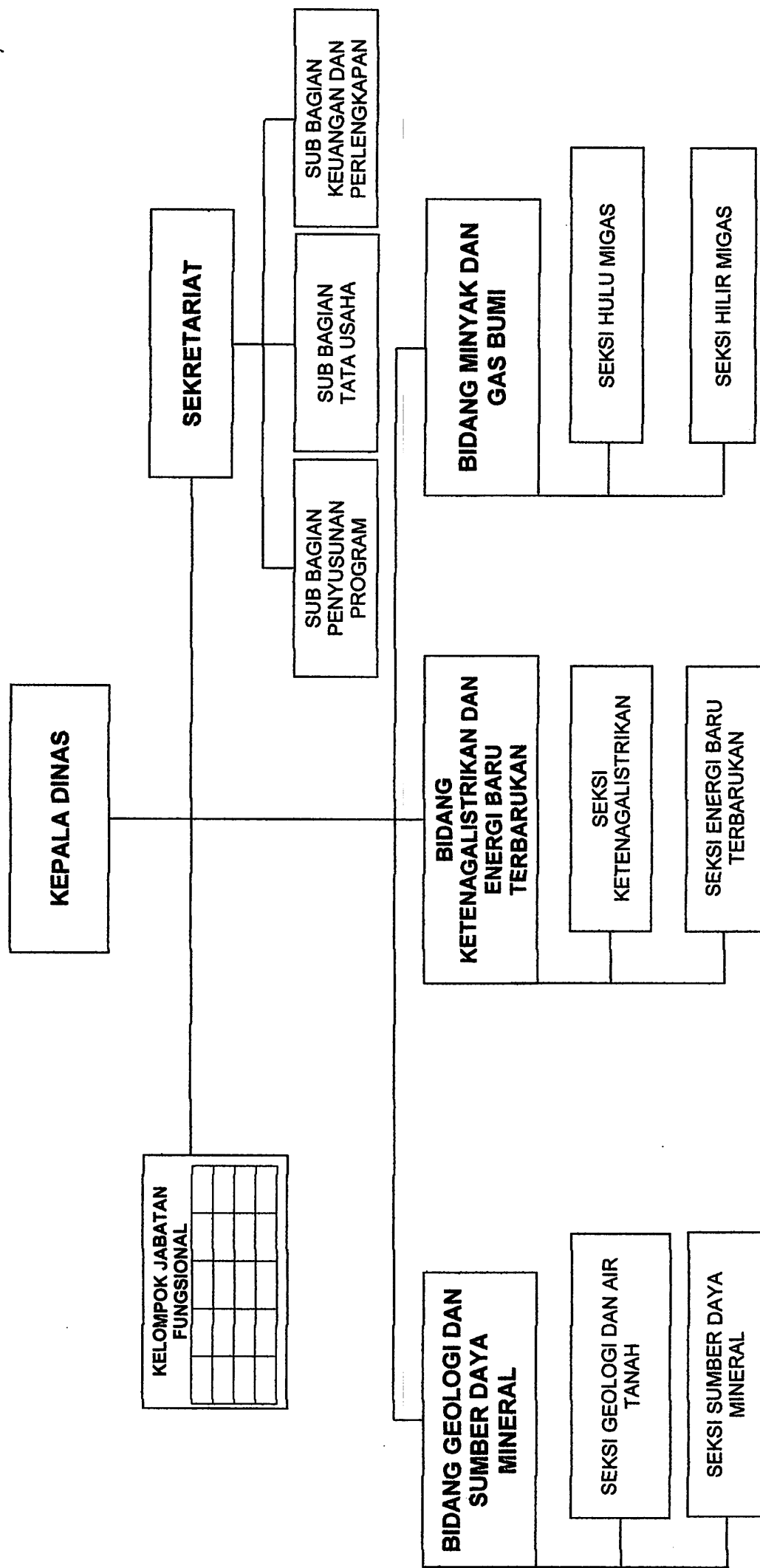
BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



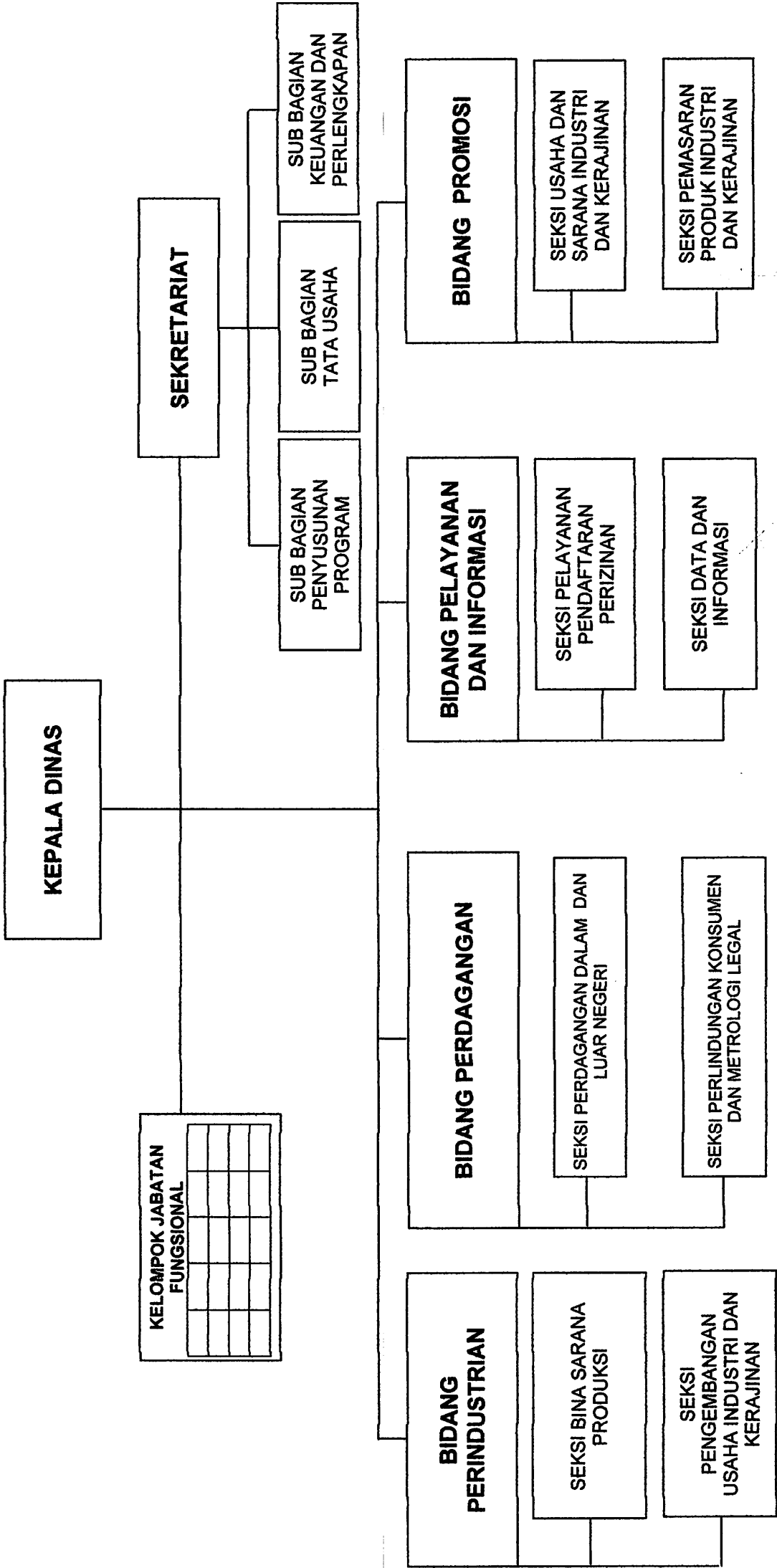
BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLII

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NATUNA**

Lampiran X PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



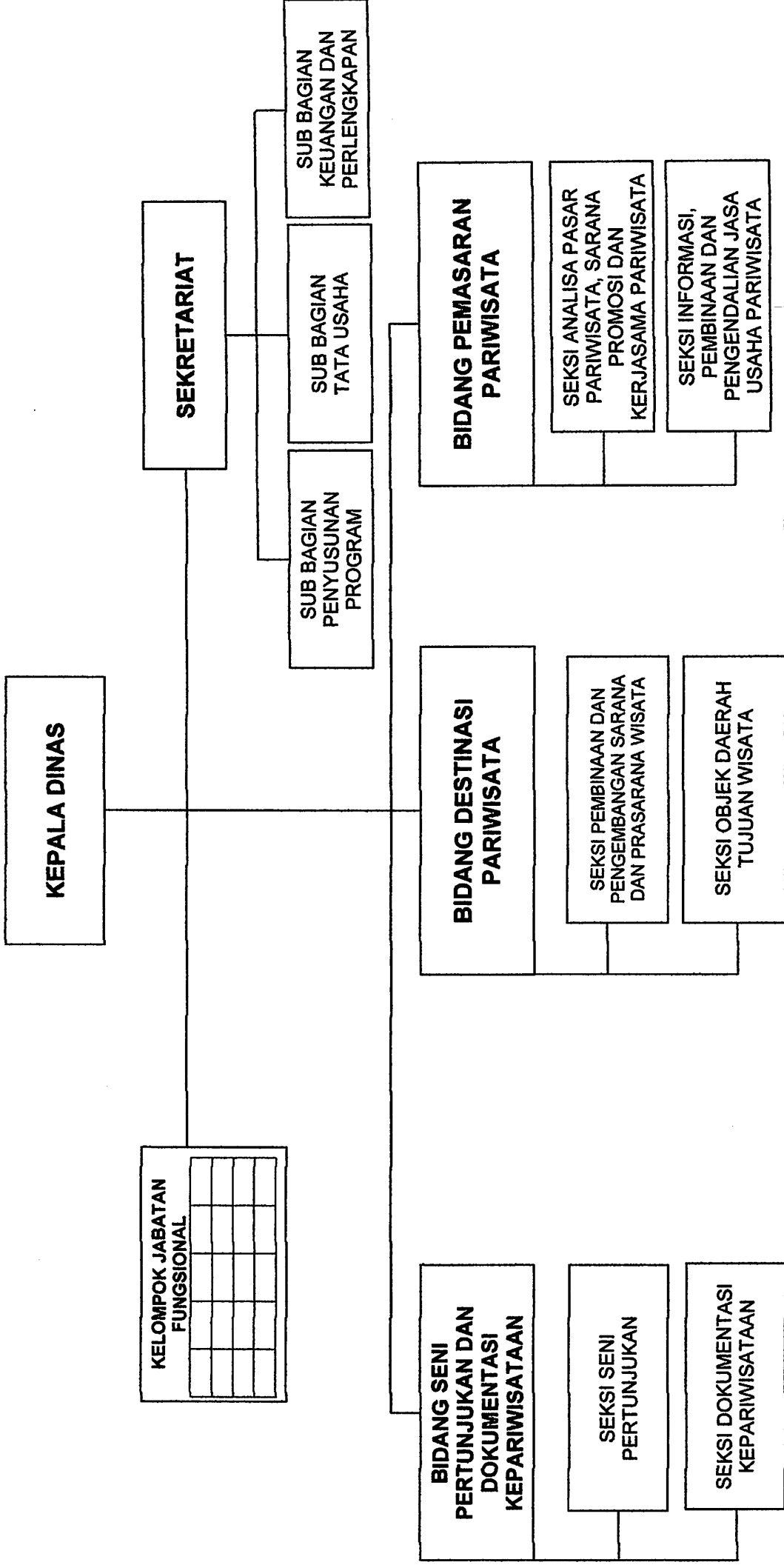
BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



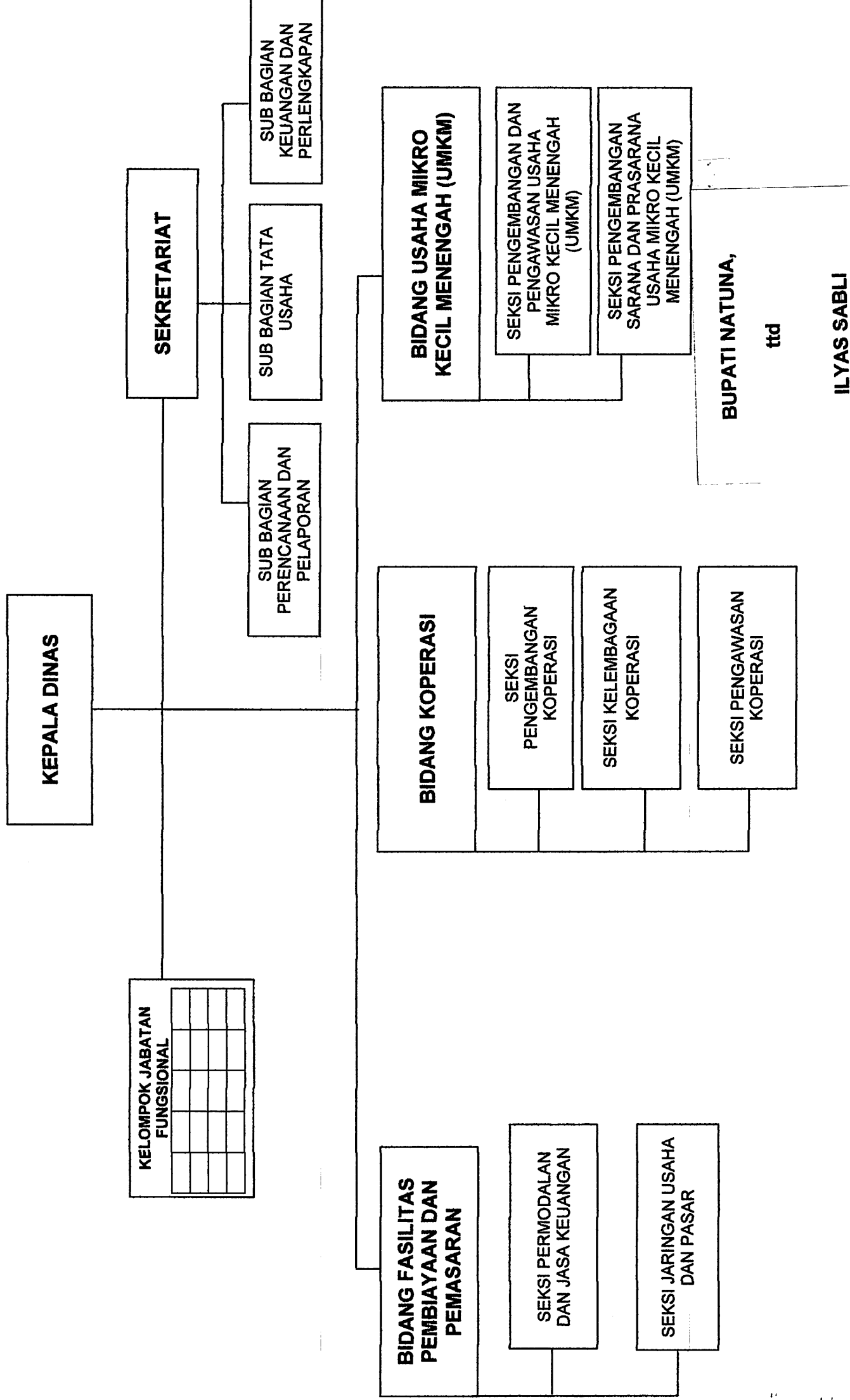
BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

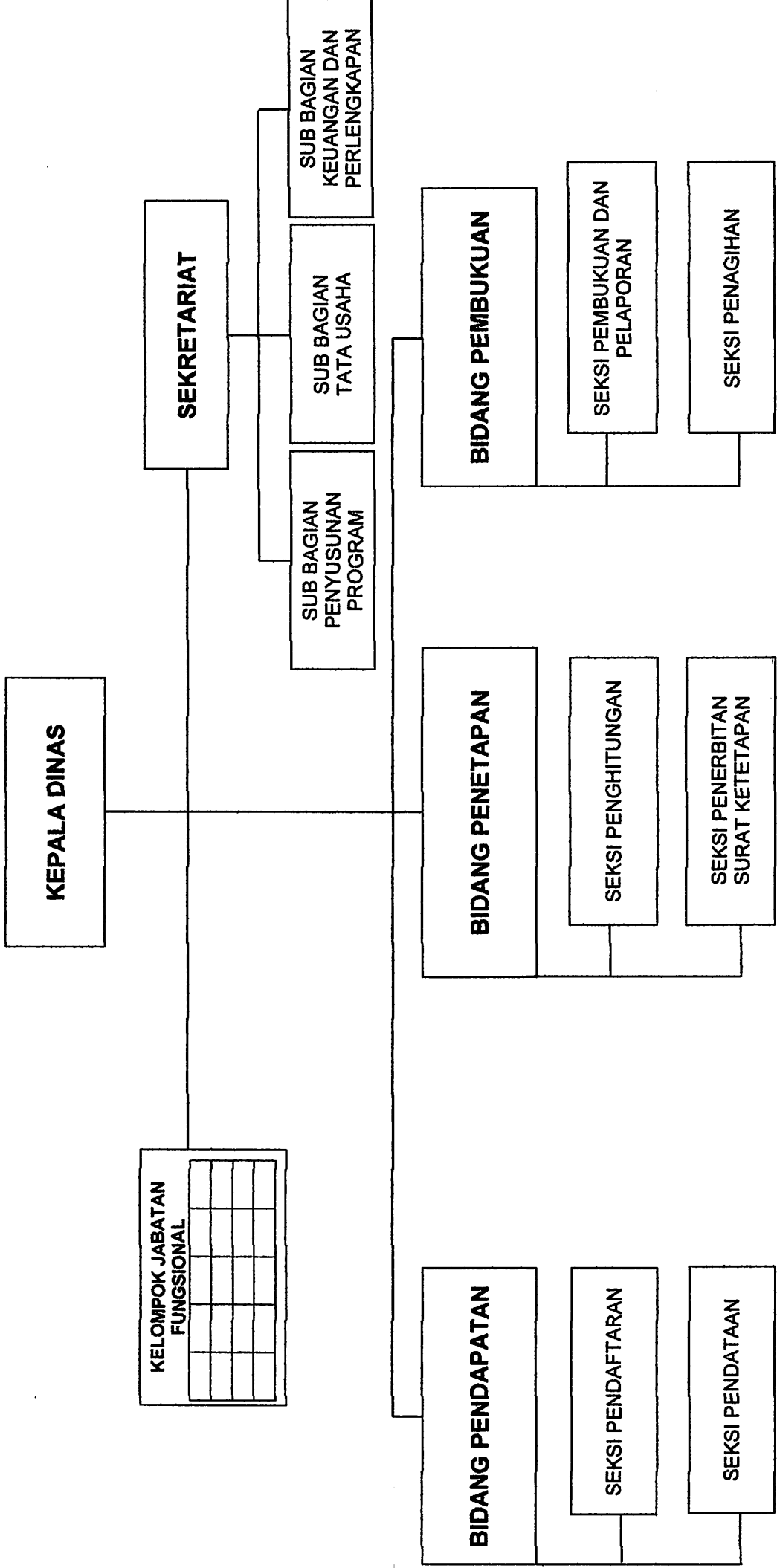
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN NATUNA**

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



BUPATI NATUNA

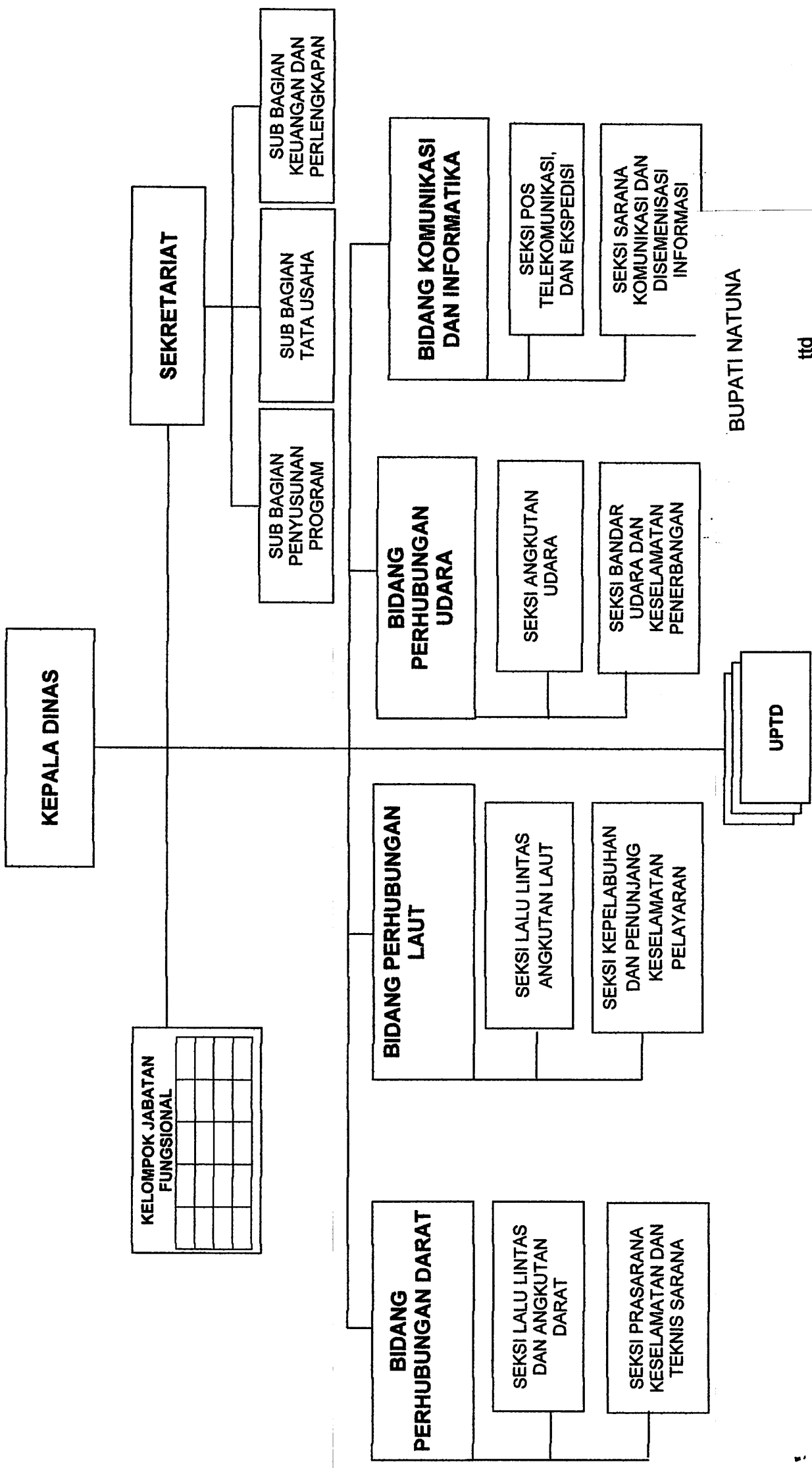
ttd

ILYAS SABLI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA

LAN IRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 12 Desember 2011

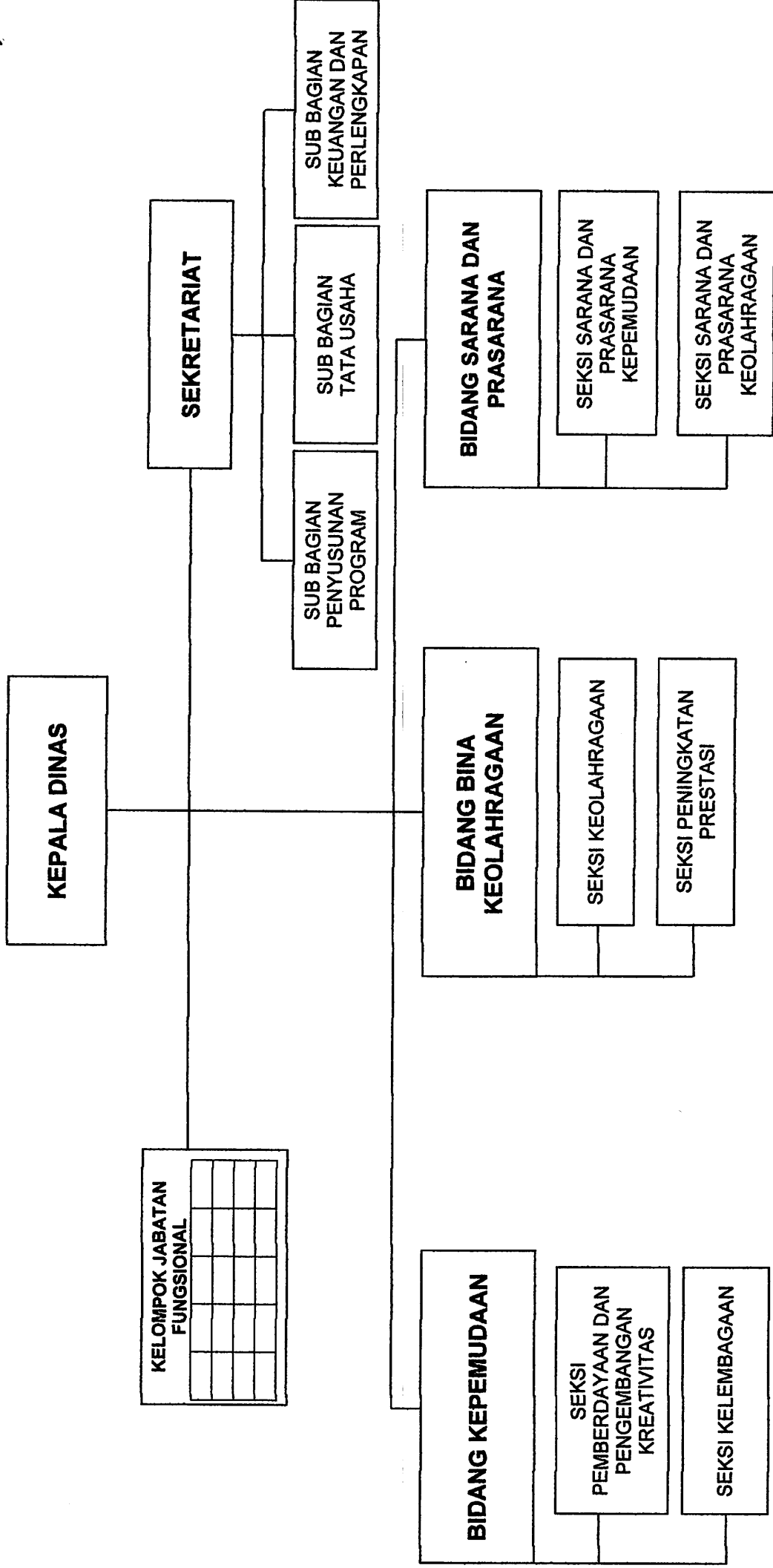


ttd

ILYAS SABLI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NATUNA**

LAHIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
Nomor : 9 Tahun 2011
Tanggal : 12 Desember 2011



BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLI